

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN TANGGAL 24 SEPTEMBER

SEBAGAI HARI JADI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

- a. bahwa wilayah Kepulauan Riau semula merupakan bagian wilayah dari Provinsi Riau;
- b. bahwa aspirasi masyarakat yang berkembang dan untuk kebutuhan pembangunan maka Provinsi Riau perlu dimekarkan menjadi dua Provinsi dengan membentuk Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dalam penjelasan Pasal 19 berbunyi "Ketentuan pelaksanaan yang dimaksud adalah untuk menindaklanjuti hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang" tersebut di atas;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu penetapan tanggal 24 September sebagai Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor